



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 172 /PID.B./2013/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : **HESTI SISWANDARI Ak. SALEH**

AMIR; -----

Tempat lahir : Sumbawa ; -----

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Desember 1982 ; ----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 92, Kelurahan
Lempoh, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa ;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; -----

Terdakwa menghadapi perkara ini dengan di dampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama HERY SAPTOAJI, S.H. Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gurami, No. 37 Sumbawa Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 26/SK.HK.PID/2013/PN-SBB, tertanggal; 2 Juli 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 172/Pen.Pid/2013/PN.SBB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 26 Juni 2013, Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.SBB tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan; -----

Telah mendengar Keberatan (**Eksepsi**) Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan;-----

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar pembelaan/ tanggapan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-182/SBSAR/06/2013, tanggal 24 Juni 2013, dengan dakwaan yang lengkapnya sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa HESTI SISWANDARI AK. SALEH AMIR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2009, bulan Juli 2009, bulan Maret 2011 dan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dan dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. Rt.003 Rw.007 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Juni 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. Rt.003 Rw.007 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang kuliah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan alasan untuk membayar uang muka rumah dan untuk meyakinkan saksi SURYATI BINTI HAMZAH M pada saat meminta pinjaman tersebut terdakwa menjaminkan SK PNS-nya kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. namun pada saat itu terdakwa hanya menunjukkan photo Copy SK. CPNS dan berjanji kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya setelah dapat meminjam uang di Bank, selanjutnya setelah uangnya cair di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak datang menemui saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. untuk melunasi hutangnya, lalu saksi SURYATI BINTI HAMZAH M mendatangi terdakwa dan menagih utang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. akan melunasi hutang tersebut setelah konfensasi bank bulan Mei 2011, selanjutnya setelah terdakwa melakukan konfensasi bank dan uangnya cair pada bulan Mei 2011 saksi SURYATI BINTI HAMZAH M mencari terdakwa untuk menagih janjinya namun terdakwa tidak dapat mengganti uang pinjaman milik saksi SURYATI BINTI HAMZAH M., selanjutnya untuk mencari tahu kejelasan pencairan uang di Bank atas nama HESTI SISWANDARI AK.SALEH AMIR, saksi I Gusti Made Made Suardika mendatangi saksi SYAHRUDDIN FAHRI, SP. AK.DARIMI selaku bendahara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan menanyakan mengenai pinjaman bank atas nama HESTI SISWANDARI AK.SALEH AMIR lalu saksi SYAHRUDDIN FAHRI, SP. AK.DARIMI menjelaskan HESTI SISWANDARI AK.SALEH AMIR mengajukan konpensasi pada bulan Maret 2011 dan uangnya cair pada bulan itu juga dan atas kejadian tersebut saksi SURYATI BINTI HAMZAH M melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian untuk BINTI HAMZAH M mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah tersebut ;-----
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (**Eksepsi**) secara tertulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari SELASA tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya

memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya apa yang telah diungkapkan oleh JPU didalam Formulasi surat Dakwaannya, menurut hemat Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa adalah suatu hal yang sangat prematur, sebab bila dilihat dari substansi masalahnya yang berawal dari adanya persoalan pinjam-meminjam sejumlah Uang, sehingga persoalannya menurut hemat Kami adalah suatu bentuk Hutang Piutang yang sifatnya keperdataan, bukan merupakan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang diasumsikan JPU didalam Surat Dakwaannya ;
2. Bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Kami menolak apabila Perbuatan Hukum Terdakwa dalam Perkara a quo dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana, melainkan suatu Peristiwa Perdata yakni yang menyangkut suatu Wanprestasi dalam persoalan Hutang Piutang yang dilakukan Terdakwa dengan Korban/Pelapornya, sehingga tidak relevans untuk diproses dalam persidangan Pidana dan Persoalannya tentu saja lebih relevans bila penyelesaiannya dilakukan secara keperdataan sesuai dengan Kesepakatan dan/atau perikatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengacu kepada Pasal 1320 KUHP Perdata dan/atau Pasal 1338 KUH Perdata ;
3. Bahwa dari apa yang telah diuraikan JPU dalam Surat Gugatannya mengesankan adanya suatu pengingkaran terdakwa dalam pembayaran hutangnya, dan secara langsung menganggap Terdakwa tidak berupaya untuk melakukan pembayaran hutangnya, hal tersebut adalah suatu hal keliru dan berlebihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab beberapa kali upaya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa guna melunasi hutangnya, tetapi selalu ditolak dan setiap kali diadakan upaya kekeluargaan dalam penyelesaian masalahnya Korban/pelapor selalu menolaknya, sehingga sampai saat ini tidak jelas sama sekali kesepakatan apa yang telah terbangun dalam persoalan hutang piutangnya selain dari pada kwitansi penerimaan saja yang ada dipegang sebagai bukti Hutangnya, apa materi prestasinya tidak jelas sama sekali;

4. Bahwa dengan demikian perbuaian hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam persoalan hutang piutangnya dengan pelapor/korban, adalah suatu persoalan yang sifatnya Wan Prestasi, bukan suatu bentuk penipuan, karena proses penyelesaian masalahnya kalau Kami cermati belumlah maksimal dilakukan, tetapi telah secara langsung diasumsikan sebagai suatu tindak pidana dalam bentuk penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi**/Keberatan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Pendapatnya yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi**/Keberatan dari Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari : Rabu, tanggal 24 Juli 2013, yang amar Putusannya sebagai berikut;-----

1. Menolak **Eksepsi** Penasihat Hukum Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.SBB atas nama **HESTI SISWANDARI Ak. SALEHAMIR** ; -----

3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebanyak 4 (Empat) Orang yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut dan Para Saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

SAKSI 1). SURYATI Binti HAMZAH M. (Saksi Korban); -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah penipuan (peminjaman uang) ;
- Bahwa kejadiannya dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 bertempat dirumah saksi RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa uang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa peminjaman uang tersebut ada dibuatkan kwitansi peminjaman ada dua kwitansi yaitu yang pertama kwitansi sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sedangkan kwitansi kedua senilai Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa datang bersama ibunya pada bulan Juni 2009 meminjam uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sedangkan yang kedua terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bulan Juli 2009 sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan selain itu juga ada ibu Terdakwa meminjam sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk membayar uang kuliah terdakwa dan uang muka mengambil rumah ;
- Bahwa yang menanda tangani kwitansi peminjaman adalah peminjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh ibu Terdakwa sedangkan Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dan keluarganya tidak ada menarik jasa atau bunga pinjaman ;
- Bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa ada Terdakwa memberikan jaminan SK Pegawai Negeri nya dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjamannya setelah dia mengambil kredit Bank ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memberikan SK PNS nya kepada saksi setelah dia menjadi Pegawai Negeri atau setelah saksi kasih pinjaman Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) dan SK tersebut hanya photo copy ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pinjaman tersebut Terdakwa hanya berjanji mau membayar tetapi tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) dan ada lagi saksi kasih pinjam uang kepada ibunya yang saksi pinjam dari saudari NI KETUT SURIYATI sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Terdakwa meminjam uang Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi katanya untuk bisnis beras dan uang tersebut ada jasa atau Bunga pinjamannya karena saksi pinjamkan dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa dan ibunya tidak pernah membayar pinjaman tersebut secara cicil ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebesar satu juta dan satu juta lima ratus tetapi bukan membayar atau mencicil pinjamannya akan tetapi untuk membayar jasa atau Bunga uang yang dipinjam ibunya sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudari KETUT SURIYATI ;
- Bahwa tidak pernah melakukan perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan di Desa sebelum dilaporkan ke Kepolisian, karena Terdakwa sering berjanji mau bayar tetapi tidak pernah ditepati ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa tidak pernah ada perjanjian batas waktu untuk mengembalikan pinjaman uang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan yang telah diberikan Saksi Korban dipersidangan maka Saksi Korban tetap pada keterangannya; -----

Saksi 2). I GST MD SUARDIKA Ak. I GST NYM SUPARTA (Suami

Saksi Korban Suryati Binti Hamzah M); -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 bertempat dirumah saksi RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa uang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi SURYATI sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa peminjaman uang tersebut ada dibuatkan kwitansinya ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada yang tidak sepengetahuan saksi sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membayar uang kuliah terdakwa dan uang muka mengambil rumah ;
- Bahwa yang menanda tangani kwitansi peminjaman adalah ibu Terdakwa dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa ada Terdakwa memberikan jaminan Photo copy SK Pegawai Negeri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pinjaman tersebut, Terdakwa hanya berjanji akan membayar setelah kompensasi pinjaman bank nya ;
- Bahwa setelah Terdakwa kompensasi bank nya beberapa kali tetapi hutangnya tidak pernah mau di bayar atau dicicil ;
- Bahwa karena Terdakwa dan keluarganya sudah kami anggap sebagai keluarga dan kami selalu membantu ketika Terdakwa dan keluarganya kekurangan atau ada masalah sehingga kami tidak pernah menyuruh untuk membayar jasa atau Bunga uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan memberikan SK PNS nya kepada saksi setelah diberikan pinjaman Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya tidak pernah membayar secara cicil ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada istri saksi sebesar satu juta dan satu juta lima ratus tetapi bukan membayar atau mencicil pinjamannya akan tetapi untuk membayar jasa atau Bunga uang yang dipinjam ibunya sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudari KETUT SURYATI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa tidak pernah ada perjanjian batas waktu untuk mengembalikan pinjaman uang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan yang telah diberikan Saksi Korban dipersidangan maka Saksi tetap pada keterangannya; -----

SAKSI 3).SYAHRUDDIN FAHRI, SP Ak. DAMIRI ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah pinjam uang;
- Bahwa kejadiannya dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 bertempat dirumah saksi RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saudari SURYATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah datang pak GUSTI MADE SUARDIKA menanyakan masalah kompensasi pinjaman kredit Bank Terdakwa ;
 - Bahwa GUSTI MADE SUARDIKA datang menemui saksi sekitar bulan Maret 2012 ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kredit Bank sudah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kredit Bank yang pertama sebesar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Potongan kredit Terdakwa perbulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa kompensasi kredit bank yang kedua sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa gaji Terdakwa waktu itu sekitar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus rupiah) cukup dan ada sisanya ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil bank untuk mengambil rumah ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa ada hutang ke pihak ketiga setelah ada pak GUSTI datang menemui saksi di Kantor ;
 - Bahwa jaminan yang diberikan Terdakwa untuk mengajukan pinjaman bank SK CPNS dan SK PNS yang asli ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI 4). NI KETUT SURIYATI Ak. I MADE PUTU ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah pinjam uang;
- Bahwa kejadian dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 bertempat dirumah saksi RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa pinjam uang kepada SURYATI, yang saksi tahu saudari SURYATI pernah meminjam uang dari saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi dengar uang tersebut dipinjamkan lagi kepada ibu Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudari SURYATI ;
- Bahwa saudari SURYATI meminjam uang dari saksi bulan Mei 2010;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh saudari SURYATI Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) lain dengan yang dipinjamkan saudari SURYATI Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang diajukannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk kepentingan pembelaannya telah mengajukan Saksi **A decharge** (Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa) sebanyak 4 (empat) orang yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

SAKSI A decharge-1: Hj. AMINAH Alias IBU MIN; -----

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah hutang piutang dengan ibu GUSTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan ibu GUSTI sejak Terdakwa datang dan meminta saran kepada saksi untuk menjadi penengah masalah hutang piutang tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi hutang piutang dengan ibu GUSTI sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada ibu GUSTI sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan ibu GUSTI melakukan transaksi dua kali, yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kredit bank sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hanya mendengar cerita dari Terdakwa karena terdakwa sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa katanya Terdakwa pernah membayar hutangnya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan Terdakwa pernah mau bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi pernah menemui pak GUSTI diruang kerjanya tetapi pak GUSTI tidak mau kalau tidak lunas semuanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau pergi membayar sendiri kepada Pak GUSTI, Terdakwa malu dan takut karena sudah lama tidak membayar hutangnya ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak GUSTI sebulan setelah kejadian dilaporkan ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu datang menemui saksi Terdakwa cerita dan mencari jalan keluar bagaimana cara membayar hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kapan jatuh temponya bayar hutang ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya; -----

SAKSI A decharge -2: ARIF BUDIMAN; -----

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah hutang piutang dengan ibu GUSTI ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan ibu GUSTI setelah paman Terdakwa pak DUL minta tolong untuk diantar kerumah Terdakwa karena dia tidak bisa naik sepeda motor ;
- Bahwa yang dibicarakan antara pak DUL dengan Terdakwa, Terdakwa minta tolong kepada pamannya untuk menemui pak GUSTI untuk mencari jalan keluarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menemui pak GUSTI karena Terdakwa takut dan malu ketemu dengan pak GUSTI dan istrinya ;
- Bahwa pak DUL saksi antar kerumah pak GUSTI dengan sepeda motor dan saksi diminta untuk masuk juga kerumah pak GUSTI untuk nemani bicara ;
- Bahwa yang ditemui pak DUL dirumah pak GUSTI ada pak GUSTI dengan istrinya;
- Bahwa yang dibicarakan oleh pak DUL kepada Pak GUSTI membicarakan bagaimana cara Terdakwa membayar hutangnya ;
- Bahwa Pak DUL meminta pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara cicil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak GUSTI tidak mau pembayaran dilakukan dengan cara cicil dan minta pembayaran langsung lunas semuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan pembayaran hutangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa berhutang kepada ibu GUSTI ;
- Bahwa saksi tidak tahu jatuh tempo hutang Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI A decharge -3: NINIK PUJI HARTATI (tidak disumpah); ---

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah hutang piutang dengan ibu GUSTI ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan ibu GUSTI, saksi dan Terdakwa yang pergi kerumah ibu GUSTI meminjam uang ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada ibu GUSTI sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada ibu GUSTI sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan transaksi dengan ibu GUSTI dua kali, yang pertama saksi yang meminjam sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah), yang kedua Terdakwa meminjam Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa peminjaman tersebut ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa cara pembayaran uang pinjaman dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa ibu GUSTI menyetujui pembayaran secara kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dibuatkan perjanjian tentang cara pembayaran ;
 - Bahwa uang pinjaman tersebut untuk menyewa rumah karena sudah keluar dari Asrama Polisi dan belum memiliki rumah sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada ibu GUSTI untuk sewa rumah dan kebutuhan sehari - hari ;
 - Bahwa Terdakwa akan membayar uang pinjamannya setelah Terdakwa mengambil uang kredit bank ;
 - Bahwa saksi pernah membayar cicil kepada ibu GUSTI dua kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tetapi tidak diberikan kwitansi pembayaran ;
 - Bahwa yang ada sewaktu saksi membayar cicilan tersebut tidak ada hanya pak GUSTI dan istrinya ;
 - Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan kepada ibu GUSTI untuk meminjam uang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jaminan berupa SK PNS untuk meminjam uang, photo copy SK Terdakwa saksi yang berikan kepada ibu GUSTI untuk meyakinkan dia ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya; -----

SAKSI A decharge -3: ABDULLAH (tidak disumpah); -----

- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah hutang piutang dengan ibu GUSTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan ibu GUSTI setelah Terdakwa meminta kepada saksi untuk datang kerumahnya ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada ibu GUSTI sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan ibunya Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi diminta datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan masalah hutangnya kepada pak GUSTI ;
 - Bahwa kesimpulan dari pembicaraan antara saksi dan Terdakwa meminta saksi untuk membicarakan masalah pembayaran hutangnya kepada pak GUSTI ;
 - Bahwa saksi pergi kerumah pak GUSTI dan bertemu dengannya kemudian membicarakan masalah pembayaran hutang Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pergi kerumah terdakwa dengan saudara ARIF dengan sepeda motor ;
 - Bahwa saudara ARIF ikut masuk kerumah pak GUSTI ;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada pak GUSTI bahwa Terdakwa akan membayar cicil hutang – hutangnya, tetapi pak GUSTI tidak mau dan harus membayar lunas ;
 - Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa hasil pembicaraan dengan pak GUSTI ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya; -----
- Menimbang, bahwa selain Saksi, untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut umum juga mengajukan Bukti Surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor : 810/227BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ny Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ; -----

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Putusan yang seobjektif mungkin maka selanjutnya Terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa mengenai masalah Pinjam uang ;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2009 dirumah pak GUSTI di RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada pak GUSTI karena pak GUSTI sering memberikan pinjaman uang kepada orang;
- Bahwa pinjam uang tersebut tidak ada jasa peminjaman atau bunga uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada pak GUSTI dua kali yaitu yang pertama ibu pinjam Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan kedua saya pinjam Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya pernah membayar uang pinjaman tersebut ibu terdakwa bayar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah), tahun 2010 terdakwa pernah membayar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus rupiah) sebanyak dua kali, sehingga terdakwa sudah membayar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tersebut Pak GUSTI tidak memberikan kwitansinya dan dia bilang gampang sama – sama kita ;
- Bahwa sewaktu membayar kepada pak GUSTI tidak ada orang lain yang menyaksikan selain pak GUSTI dengan istrinya ;
- Bahwa tidak ada perjanjian pembayaran, ibu GUSTI hanya minta terdakwa membayar semampu terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk membayar secara cicil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan pada tahun 2011 tetapi pak GUSTI tidak mau, pak GUSTI maunya saya bayar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk meminjam uang kepada pak GUSTI tidak ada jaminannya. Photo copy SK PNS terdakwa diberikan oleh ibu terdakwa kepada pak GUSTI untuk meyakinkan kepada pak GUSTI bahwa terdakwa akan membayar hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan membayar hutang kepada pak GUSTI setelah mengambil kredit bank ;
- Bahwa Terdakwa mengambil bank setelah menjadi PNS sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua terdakwa kompensasi sebesar Rp. 54. 000. 000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan upaya perdamaian melalui Kantor Desa hanya melalui ibu HAJAH AMINAH dan pak ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor Register Perkara: PDM-182/SBSAR/06/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawah Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor : 810/227BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ny Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ; -----

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana/**Requisitoir** dari Penuntut Umum, Terdakwa telah pula diberikan haknya untuk mengajukan Nota Pembelaan/ **Pledoi** sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP dan terhadap kesempatan yang diberikan tersebut, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan /**Pledoi**, pada tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak dan/atau tidak menerima Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang tidak benar karena mengandung cacat formil dan/atau cacat Yuridis;
2. Menetapkan perbuatan hukum Terdakwa bukanlah suatu bentuk tidak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 378 KUHP melainkan adalah suatu bentuk Wan Prestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum lembaga peradilan pidana tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili persoalan hukum Terdakwa, karena perbuatan hukum Terdakwa masuk dalam kualifikasi hukum yang bersifat keperdataan;
4. Melapaskan diri terdakwa dari segala Dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum karena perbuatan hukum terdakwa tidak relevans untuk diproses secara pidana;
5. Menetapkan status Terdakwa untuk tidak menjalani penahanan atas dirinya sampai dengan perkara ini mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / **Pledoi** Terdakwa melalui Para Penasehat Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/ **Repliknya** secara tertulis pada tanggal 12 September 2013 yang pada Pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan/ requisitoirnya tertanggal 29 Agustus 2013;-----

Menimbang bahwa terhadap Tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Tanggapan/ Duplik secara lisan, pada tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Pledoi/ pembelaannya pada tanggal 10 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas penyangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi yang di Hadirkan oleh Penuntut Umum yang mana Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian batas waktu untuk mengembalikan pinjaman yang mana untuk menguatkan sangkalan tersebut Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi A Decharge, namun keterangan para saksi A Decharge yaitu saksi Hj. Aminah Alias Ibu Min, Arif Budiman dan Abdullah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui masalah kejadian hutang-piutang yang dilakukan terdakwa dengan saksi Suryati Binti Hamzah M., sedangkan saksi A Decahrge Ninik Puji Hartati menerangkan bahwa saksi dua kali bersama terdakwa melakukan transaksi, yang pertama Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saksi yang menandatangani kwitansi, yang kedua meminjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa yang menandatangani kwitansi dan terdakwa akan membayar uang pinjamannya setelah terdakwa mengambil uang kredit Bank, keterangan tersebut bertalian/sejalan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa akan membayar hutang setelah mengambil kredit Bank dan saksi mengambil kredit Bank setelah menjadi PNS sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua terdakwa kompensasi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah)“ berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Berpendapat Cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Mengenyampingkan keterangan Saksi-Saksi A Decharge dan penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pinjam meminjam uang dan kejadiannya dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 bertempat dirumah saksi RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa uang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban Suryati Binti Hamzah M. sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa peminjaman uang tersebut ada dibuatkan kwitansi peminjaman ada dua kwitansi yaitu yang pertama kwitansi sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sedangkan kwitansi kedua senilai Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa datang bersama ibunya pada bulan Juni 2009 meminjam uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sedangkan yang kedua terdakwa datang bulan Juli 2009 sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan selain itu juga ada ibu Terdakwa meminjam sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi peminjaman adalah peminjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditandatangani oleh ibu Terdakwa sedangkan Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk membayar uang kuliah terdakwa dan uang muka mengambil rumah ;
- Bahwa saksi korban meminjamkan uang kepada Terdakwa dan keluarganya tidak ada menarik jasa atau bunga pinjaman ;
- Bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa ada Terdakwa memberikan jaminan SK Pegawai Negeri nya dan Terdakwa berjanji akan membayar pinjamannya setelah terdakwa mengambil kredit Bank ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memberikan SK PNS nya kepada saksi korban setelah terdakwa menjadi Pegawai Negeri atau setelah saksi korban memberikan pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan SK tersebut hanya photo copy ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar pinjaman tersebut, Terdakwa hanya berjanji akan membayar setelah kompensasi pinjaman bank nya ;
- Bahwa setelah Terdakwa kompensasi bank nya beberapa kali tetapi hutangnya tidak pernah mau di bayar atau dicicil ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kredit Bank yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa kompensasi kredit bank yang kedua sebesar Rp.50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) dan ada lagi saksi korban memberikan pinjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu terdakwa yang saksi korban pinjam dari saksi NI KETUT SURIYATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa ibu Terdakwa meminjam uang Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban katanya untuk bisnis beras dan uang tersebut ada jasa atau Bunga pinjamannya karena saksi korban pinjamkan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi bukan membayar atau mencicil pinjamannya akan tetapi untuk membayar jasa atau Bunga uang yang dipinjam ibunya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudari KETUT SURIYATI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa :
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Secara melawan hukum.
4. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Unsur: “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Barang Siapa” adalah Menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal; 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**Dader** atau setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawabannya dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung-jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekuensinya logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung-jawab **(Toerekeningsvaanbaarheid)** tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung-jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR adalah orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Keterangan Para Saksi baik yang di ajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (Saksi a de charge) di Persidangan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur: “Barang Siapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhaknya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa itu terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2009, dan bulan Juli 2009, bertempat di rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M Rt.003 Rw.007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa bersama ibu kandung terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI Binti HAMZAH M. untuk meminjam uang

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang kuliah Terdakwa dan untuk mengambil rumah, sebagai bukti pinjaman dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M kepada Ny. SALEH AMIR tertanggal 30 Juni 2009, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI Binti HAMZAH M. dengan alasan untuk membayar uang muka rumah, lalu terdakwa menandatangani tanda surat bukti pinjaman berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M. kepada terdakwa tertanggal 23 Juli 2009, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M. Tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa uang tersebut diatas diterima oleh terdakwa, ketika ternyata janji untuk mengembalikan uang pinjamannya sampai uang kredit bank terdakwa cair tidak terlaksana, maka saksi SURYATI Binti HAMZAH bersama saksi I GUSTI MADE SUARDIKA meminta uang itu dikembalikan tetapi terdakwa hanya berjanji akan membayar setelah kompensasi pinjaman Bank nya namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut. Karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain terpenuhi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Pengertian melawan hukum sesuai dengan pendapat PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH adalah :-----

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang – Undang ;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif. (Vide : Kamus Hukum, PROF.DR. ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 337).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat PROF. ROESLAN SALEH adalah sebagai berikut :-----

Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak dari pada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensinya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. (Vide : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengetian Dasar Dalam Hukum Pidana, PROF. MR. ROESLAN SALEH, SH, Penerbit Aksara Baru Jakarta, Cetakan ke 3, Tahun 1983, Halaman 66).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa itu terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2009, dan bulan Juli 2009, bertempat di rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M Rt.003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa bersama ibu kandung terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI Binti HAMZAH M. untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang kuliah Terdakwa dan untuk mengambil rumah, sebagai bukti pinjaman dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M kepada Ny. SALEH AMIR tertanggal 30 Juni 2009, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI Binti HAMZAH M. dengan alasan untuk membayar uang muka rumah, lalu terdakwa menandatangani tanda surat bukti pinjaman berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M. kepada terdakwa tertanggal 23 Juli 2009, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi SURYATI Binti HAMZAH M. Tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa uang tersebut diatas yang diterima oleh terdakwa, ketika ternyata janji untuk mengembalikan uang pinjamannya sampai uang kredit bank terdakwa cair tidak terlaksana, maka saksi SURYATI Binti HAMZAH bersama saksi I GUSTI MADE SUARDIKA meminta uang itu dikembalikan tetapi terdakwa hanya berjanji akan membayar setelah kompensasi pinjaman Bank nya namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif maupun norma keadilan dalam masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum terpenuhi;-----

4. Unsur **“Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama NINIK PUJI HARTATI mendatangi saksi SURYATI Binti HAMZAH M Rt.003 Rw.007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang kuliah terdakwa, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI Binti HAMZAH M. Dengan alasan untuk membayar uang muka rumah dan untuk meyakinkan saksi SURYATI Binti HAMZAH M. pada saat meminta pinjaman tersebut terdakwa menjaminkan SK PNS-nya kepada saksi SURYATI Binti HAMZAH M. namun pada saat itu terdakwa hanya menunjukkan photo Copy SK.CPNS dan berjanji kepada saksi SURYATI Binti HAMZAH M. akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya setelah dapat meminjam uang di Bank ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengambil kredit Bank yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa kompensasi kredit bank yang kedua sebesar Rp.50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2011 dan uangnya cair pada bulan itu juga serta uang kompensasi bank tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari dan bukan untuk membayar hutangnya kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M. sebagaimana sebelumnya terdakwa telah berjanji akan membayar hutangnya setelah kompensasi di bank cair ; -----

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan terdakwa tersebut diatas adalah merupakan rangkaian kebohongan yang disampaikan kepada saksi SURYATI Binti HAMZAH bersama suaminya yakni saksi I GUSTI MADE SUARDIKA agar mereka percaya dan bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur rangkaian kebohongan, **menggerakkan** orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan/atau tidak menerima Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang tidak benar karena mengandung cacat formil dan/atau cacat Yuridis karena perbuatan hukum Terdakwa bukanlah suatu bentuk tidak pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 378 KUHP melainkan adalah suatu bentuk Wan Prestasi, dan selanjutnya minta agar melapaskan diri terdakwa dari segala Dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana dalam Pertimbangan Unsur-Unsur yang telah diuraikan diatas ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tidaklah relevan sehingga patut untuk di tolak ;-----

Menimbang oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Nilai kerugian korban, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Nilai Kerugian korban , bahwa di kaji dari Aspek ini bahwa Nilai kerugian yang di alami seseorang memang relative dalam arti nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bagi satu orang bisa di anggap nominal yang tinggi sedangkan bagi orang lain nilai Nominal tersebut bisa di anggap rendah kemudian setelah Majelis hubungkan Nilai kerugian tersebut dengan keadaan ekonomi dari Saksi Korban Suryati Binti Hamzah yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga, dalam Perkara ini Jumlah kerugian yang di alami Saksi Korban Suryati Binti Hamzah dalam Perkara dengan Terdakwa Hesti Siswandari Ak.Saleh Amir, relative masih tergolong dalam Jumlah yang cukup banyak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek agamis/religious dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, bahwa tempat terdakwa di besarkan adalah tempat yang agamais/religious maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaji dari Aspek hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada Pada diri Terdakwa :-----

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Suryati Binti Hamzah ;-----
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya;-----
- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi Korban Suryati Binti Hamzah ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Nilai Kerugian yang di alami Saksi korban, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis akan menjatuhkan Pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa sejak semula (tingkat penyidikan dan penuntutan) maupun selama pemeriksaan dipersidangan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsur-unsur yang didakwakan atas perbuatan terdakwa telah terbukti dan dinyatakan dijatuhi pidana, maka terdakwa yang saat ini tidak ditahan karena terdapat adanya kekhawatiran sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana, maka terdakwa haruslah ditahan ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa : 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor : 810/227BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari, 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ny Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009. Oleh karena bukti-bukti Surat tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya, Pasal 378 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima)** bulan ;-----
 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
 4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor : 810/227BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari ; -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ny. Gusti Suardika kepada Ny. Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009 ;-----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ny Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009 ; -----

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari: Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2013 oleh **MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.**

sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.** dan **NI MADE**

KUSHANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dihadiri **DITA RAHMAWATI, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dihadapan

Terdakwa tersebut serta didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. NUR SALAM, S.H.

MOCH. YULIHADI, S.H.,M.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, S.H.